



NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

TENTANG
PENDIDIKAN KARAKTER, PANCASILA DAN
WAWASAN KEBANGSAAN, SERTA ANTIKORUPSI



Disusun atas kerjasama
MKFMNI dan LPBHNU
dengan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penyusun dapat menyelesaikan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi. Naskah Akademik ini disusun sebagai bagian dari upaya memberikan landasan ilmiah dan konseptual dalam pembentukan Peraturan Daerah yang responsif terhadap kebutuhan pembangunan karakter masyarakat di Kabupaten Lamongan.

Naskah Akademik ini merupakan hasil kajian akademis yang memuat analisis filosofis, sosiologis, dan yuridis terkait pentingnya penguatan pendidikan karakter yang terintegrasi dengan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, serta pendidikan antikorupsi. Penyusunan naskah ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, serta peraturan pelaksanaannya.

Naskah Akademik ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan referensi bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan dalam pembahasan dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi.

Penyusun menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, baik berupa pemikiran, data, maupun dukungan dalam penyusunan Naskah Akademik ini. Penyusun menyadari bahwa naskah ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik, saran, dan masukan sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.

Lamongan, April 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Metode Penelitian dan Pengumpulan Data	5
1.4 Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik	6
1.5 Landasan Hukum	7
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	9
2.1 Kajian Teoritis Tentang Pendidikan Karakter, Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan, Serta Antikorupsi.....	9
2.1.1 Pendidikan Karakter.....	9
2.1.2 Pancasila	10
2.1.3 Wawasan Kebangsaan	12
2.1.4 Antikorupsi.....	13
2.1.5 Nilai Kearifan Lokal “Guyub Rukun”	14
2.2 Praktik Empiris	15
2.2.1. Kondisi Demografi Kabupaten Lamongan	15
2.2.2. Kondisi Pendidikan Kabupaten Lamongan.....	16
2.2.3. Kondisi Sosial Generasi Muda.....	17
2.2.4. Implementasi Pendidikan Karakter Saat Ini.....	18
2.2.5. Tantangan dan Kesenjangan Regulasi.....	19
2.2.6. Kebutuhan Pembentukan Perda.....	20

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN PENDIDIKAN KARAKTER, PANCASILA, WAWASAN KEBANGSAAN, DAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI	22
3.1 Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait	22
3.2 Analisis Keterkaitan dan Kesenjangan Pengaturan	30
3.3 Implikasi terhadap Pembentukan Peraturan Daerah	39
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	43
4.1 Landasan Filosofis.....	43
4.2 Landasan Sosiologis	44
4.3 Landasan Yuridis.....	45
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN.....	48
5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan	48
5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan.....	49
5.3 Materi Muatan	50
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	57
6.1 Kesimpulan	57
6.2 Saran.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen utama dalam membentuk karakter dan peradaban bangsa. Sebagai salah satu pilar pembangunan nasional, pendidikan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik dari aspek intelektual, moral, maupun sosial. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, pendidikan tidak hanya berorientasi pada peningkatan kemampuan kognitif, tetapi juga diarahkan pada pembentukan karakter, penanaman nilai-nilai Pancasila, penguatan wawasan kebangsaan, serta pengembangan sikap integritas. Hal ini menjadi semakin penting mengingat berbagai tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini, seperti degradasi moral, menurunnya rasa nasionalisme, serta maraknya praktik korupsi di berbagai sektor kehidupan.

Fenomena degradasi moral di kalangan generasi muda menjadi salah satu permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Berbagai bentuk perilaku menyimpang seperti ketidakjujuran, kurangnya tanggung jawab, rendahnya disiplin, serta meningkatnya sikap individualisme menunjukkan bahwa nilai-nilai karakter belum terinternalisasi dengan baik dalam kehidupan peserta didik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pendidikan belum sepenuhnya mampu membentuk pribadi yang berkarakter kuat. Oleh karena itu, penguatan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila menjadi penting dalam menanamkan nilai moral, etika, dan kebangsaan secara terpadu.

Penguatan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, dan integritas melalui pendidikan menjadi penting dalam membentuk peserta didik yang memiliki karakter, rasa nasionalisme, dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Permasalahan korupsi masih menjadi tantangan dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi menjadi penting sebagai upaya preventif dalam menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan integritas sejak dini.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat perilaku antikorupsi masyarakat Indonesia yang diukur melalui Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) menunjukkan bahwa meskipun mengalami peningkatan, namun masih belum mencapai kondisi ideal.

Tabel 1. Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) Indonesia (2018–2022)

Tahun	Nilai IPAK
2018	3,66
2019	3,70
2020	3,84
2021	3,88
2022	3,93

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Nilai indeks yang masih berada di bawah kategori ideal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran dan perilaku masyarakat terhadap nilai-nilai antikorupsi masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi menjadi sangat penting sebagai upaya preventif dalam menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas sejak dini.

Dalam konteks lokal, Kabupaten Lamongan sebagai salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur memiliki potensi yang besar dalam pembangunan sumber daya manusia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sekitar 1.752,21 km² dengan jumlah penduduk sebesar 1.344.165 jiwa (BPS, 2020). Selain dikenal sebagai lumbung pangan di Jawa Timur, Lamongan juga memiliki potensi ekonomi di sektor perikanan dan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Tabel 2. Data Umum Kabupaten Lamongan

Indikator	Nilai
Jumlah Penduduk	1.344.165 jiwa
Luas Wilayah	1.752,21 km ²
Garis Pantai	±47 km
Sungai Utama	Bengawan Solo

Sumber: BPS & Pemkab Lamongan

Namun demikian, kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan masih menunjukkan beberapa tantangan pembangunan.

Tabel 3. Indikator Sosial Ekonomi Kabupaten Lamongan Tahun 2023

Indikator	Nilai
IPM	73,96
Persentase Kemiskinan	13,86%
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,21%
Rata-rata Lama Sekolah	7,67 tahun

Sumber: BPS Kabupaten Lamongan 2023

Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun indikator pembangunan mengalami peningkatan, kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Lamongan masih perlu diperkuat. Rata-rata lama sekolah yang relatif rendah menunjukkan bahwa kualitas pendidikan masih menjadi tantangan. Selain itu, kondisi sosial ekonomi masyarakat juga dapat mempengaruhi pembentukan karakter dan kualitas kehidupan sosial masyarakat.

Di bidang pendidikan, penguatan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, dan pendidikan antikorupsi masih perlu dioptimalkan dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Lamongan. Selain itu, pendidikan karakter yang dilaksanakan di sekolah masih cenderung bersifat parsial dan belum terintegrasi secara sistematis dalam satu kebijakan daerah yang komprehensif.

Permasalahan lain yang juga menjadi perhatian adalah menurunnya wawasan kebangsaan di kalangan generasi muda akibat pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi digital. Generasi muda cenderung lebih terpapar pada budaya luar yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan, sehingga berpotensi melemahkan rasa nasionalisme dan persatuan.

Selain itu, perkembangan perilaku sosial peserta didik pada jenjang pendidikan dasar juga perlu menjadi perhatian. Hingga saat ini belum terdapat indikator dan data yang terukur secara khusus mengenai tingkat kenakalan anak pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Lamongan. Namun demikian, berdasarkan data penanganan kasus perempuan dan anak di Kabupaten Lamongan, masih ditemukan berbagai perilaku yang menunjukkan perlunya penguatan karakter sejak dini, seperti perilaku perundungan (*bullying*), pelanggaran tata

tertib sekolah, rendahnya kedisiplinan, dan kurangnya kepedulian sosial. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan pendidikan karakter yang dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan penguatan pendidikan karakter mampu menurunkan potensi kenakalan anak dan perilaku menyimpang secara bertahap.

Dalam konteks sosial budaya, masyarakat Kabupaten Lamongan memiliki kearifan lokal berupa Nilai *Guyub Rukun* yang mencerminkan semangat kebersamaan, gotong royong, toleransi, musyawarah, dan budaya ramah tamah dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai tersebut menjadi modal sosial yang penting dalam menjaga keharmonisan masyarakat. Namun demikian, perkembangan globalisasi dan perubahan pola interaksi sosial telah mempengaruhi keberlangsungan nilai-nilai tersebut, sehingga perlu diperkuat dan diinternalisasikan kembali melalui kebijakan pendidikan yang terarah.

Dalam konteks kebijakan daerah, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah melaksanakan berbagai program yang berkaitan dengan pendidikan karakter dan pembinaan moral masyarakat. Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat Peraturan Daerah yang secara khusus dan komprehensif mengatur integrasi pendidikan karakter berbasis Pancasila, wawasan kebangsaan, pendidikan antikorupsi, dan Nilai *Guyub Rukun* dalam satu kerangka kebijakan daerah. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan pendidikan karakter masih berjalan secara parsial dan belum terintegrasi secara optimal.

Oleh karena itu, diperlukan pengaturan melalui Peraturan Daerah yang mampu mengintegrasikan pendidikan karakter, nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, pendidikan antikorupsi, serta kearifan lokal *Guyub Rukun* secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan guna mendukung pembentukan generasi yang berintegritas, berakhlak mulia, dan berjiwa kebangsaan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan kondisi empiris dan kebutuhan pembangunan daerah di Kabupaten Lamongan, penguatan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, dan pendidikan antikorupsi masih perlu dioptimalkan dalam penyelenggaraan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan

karakter selama ini masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dalam suatu kebijakan daerah yang komprehensif dan berkelanjutan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan hingga saat ini belum memiliki Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur mengenai pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, pendidikan antikorupsi, serta kearifan lokal *Guyub Rukun* sebagai bagian dari penguatan karakter masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, pembentukan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi perlu dilakukan untuk:

- a. memberikan landasan hukum dalam penyelenggaraan pendidikan karakter di Kabupaten Lamongan;
- b. mewujudkan integrasi pendidikan karakter, nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, pendidikan antikorupsi, dan kearifan lokal *Guyub Rukun* dalam sistem pendidikan daerah;
- c. mewujudkan pelaksanaan pendidikan karakter yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan;
- d. memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam pembentukan karakter generasi muda;
- e. membentuk generasi yang berintegritas, berakhlak mulia, dan berjiwa kebangsaan.

1.3 Metode Penelitian dan Pengumpulan Data

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi di Kabupaten Lamongan menggunakan pendekatan yuridis normatif, filosofis, dan sosiologis.

Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan, pendidikan karakter, wawasan kebangsaan, dan pendidikan antikorupsi sebagai dasar kewenangan dan materi muatan pengaturan. Pendekatan filosofis digunakan untuk mengkaji nilai-nilai dasar yang bersumber dari Pancasila, nilai agama, dan kearifan lokal *Guyub Rukun* sebagai landasan dalam pembentukan karakter masyarakat. Sementara itu, pendekatan sosiologis dilakukan untuk melihat kondisi empiris

masyarakat Kabupaten Lamongan terkait kebutuhan penguatan pendidikan karakter, wawasan kebangsaan, pendidikan antikorupsi, dan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, pengkajian dokumen, pengumpulan data statistik, diskusi dengan pemangku kepentingan, serta pengumpulan masukan dari masyarakat dan pihak terkait lainnya. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, diskusi, dan masukan dari pemangku kepentingan, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah, data Badan Pusat Statistik, literatur ilmiah, jurnal, dan hasil penelitian yang relevan.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui proses pengkajian, pengelompokan, dan penafsiran data dengan menghubungkan antara kondisi empiris, teori, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil analisis tersebut digunakan sebagai dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi di Kabupaten Lamongan.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi di Kabupaten Lamongan dimaksudkan untuk memberikan dasar akademik, argumentasi, serta arah kebijakan dalam pembentukan Peraturan Daerah.

Adapun tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah:

- a. mengkaji aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis mengenai penyelenggaraan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, pendidikan antikorupsi, dan kearifan lokal *Guyub Rukun* di Kabupaten Lamongan;
- b. memberikan argumentasi akademik mengenai urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi;

- c. merumuskan pokok-pokok materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah;
- d. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan karakter yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan di Kabupaten Lamongan.

Naskah Akademik ini berguna sebagai:

- a. pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi;
- b. dasar pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Lamongan dalam pembentukan Peraturan Daerah;
- c. acuan dalam merumuskan kebijakan penguatan pendidikan karakter yang terintegrasi dan berkelanjutan;
- d. sarana untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, pendidikan antikorupsi, dan kearifan lokal *Guyub Rukun* dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Lamongan.

1.5 Landasan Hukum

Pengkajian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi memiliki landasan yuridis yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan karakter di daerah. Landasan hukum ini mencakup dasar konstitusional serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
- g. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal;
- k. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 7 Tahun 2021 tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Bagi Peserta Didik;
- m. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi di Sekolah Kabupaten Lamongan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis tentang Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi

2.1.1 Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter merupakan proses pendidikan yang bertujuan menanamkan nilai-nilai moral, etika, spiritual, dan sosial kepada peserta didik agar nilai-nilai tersebut terinternalisasi dalam kepribadian serta tercermin dalam perilaku sehari-hari. Pendidikan karakter tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan sikap dan tindakan yang mencerminkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menurut Kesuma et al. (2013), pendidikan karakter merupakan proses pembentukan kepribadian melalui internalisasi nilai-nilai yang mencakup aspek pengetahuan, kesadaran, dan tindakan. Proses tersebut dilaksanakan secara terintegrasi melalui pembelajaran, budaya sekolah, serta interaksi sosial sehingga nilai-nilai tersebut menjadi bagian dari karakter individu.

Lickona (2012) memandang pendidikan karakter sebagai usaha yang disengaja dan sistematis untuk membantu individu memahami, merasakan, dan melaksanakan nilai-nilai etis. Pendidikan karakter mencakup tiga komponen utama, yaitu *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral action*. Ketiga komponen tersebut perlu dikembangkan secara terpadu agar peserta didik tidak hanya memahami nilai kebaikan, tetapi juga memiliki komitmen dan kebiasaan untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks kebijakan nasional, penguatan pendidikan karakter merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) menitikberatkan pada penguatan nilai religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas yang diimplementasikan melalui kegiatan pembelajaran, budaya sekolah, serta pelibatan keluarga dan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, pendekatan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal menjadi penting untuk meningkatkan relevansi dan efektivitas pendidikan. Kearifan lokal sebagai bagian dari sistem nilai budaya masyarakat

berperan dalam membentuk pola perilaku sosial yang harmonis serta memperkuat identitas dan kohesi sosial masyarakat.

Dalam konteks Kabupaten Lamongan, kearifan lokal yang relevan adalah Nilai *Guyub Rukun* yang mencerminkan semangat kebersamaan, gotong royong, toleransi, musyawarah, dan budaya ramah tamah dalam kehidupan masyarakat. Nilai tersebut memiliki keselarasan dengan nilai-nilai Pancasila serta tujuan pendidikan nasional, sehingga memiliki potensi untuk dijadikan dasar dalam penguatan pendidikan karakter di daerah.

Dengan demikian, pendidikan karakter tidak hanya perlu dikembangkan berdasarkan nilai-nilai universal, tetapi juga perlu diintegrasikan dengan kearifan lokal yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Bagi Kabupaten Lamongan, penguatan pendidikan karakter berbasis Nilai *Guyub Rukun* menjadi pendekatan yang kontekstual dalam membangun generasi yang berakhlak mulia, berintegritas, serta mampu menjaga keharmonisan sosial dan identitas budaya daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.2 Pancasila

Pancasila merupakan dasar negara, ideologi nasional, serta sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia. Secara historis, Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Ir. Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPK) pada tanggal 1 Juni 1945 sebagai dasar negara yang akan dibentuk. Dalam pidatonya, Soekarno menempatkan Pancasila sebagai *leitstar* atau bintang pemandu bagi bangsa Indonesia, sekaligus sebagai titik temu di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan golongan yang hidup di Indonesia. Oleh karena itu, sejak awal kelahirannya Pancasila dirancang sebagai dasar pemersatu bangsa yang majemuk.

Sebagai hasil pemikiran para pendiri bangsa, Pancasila lahir dari penggalian nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial telah lama tumbuh dalam tradisi kehidupan bangsa Indonesia sebelum dirumuskan secara formal menjadi dasar negara. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan konsep yang asing, melainkan cerminan kepribadian bangsa Indonesia yang kemudian dirumuskan menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara yuridis konstitusional, kedudukan Pancasila ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada alinea keempat yang memuat rumusan lima sila Pancasila. Dengan dicantulkannya Pancasila dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, maka Pancasila memiliki kedudukan yang sah, mengikat, dan menjadi dasar normatif bagi seluruh penyelenggaraan negara. Setiap peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, serta tindakan penyelenggara negara harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Pancasila juga memiliki fungsi sebagai pandangan hidup bangsa (*way of life*) yang memberikan arah bagi perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa menegaskan pentingnya kehidupan beragama dan toleransi. Nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab mendorong penghormatan terhadap martabat manusia. Nilai Persatuan Indonesia memperkuat semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan menegaskan pentingnya demokrasi yang berlandaskan musyawarah. Nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menuntut terwujudnya kesejahteraan dan pemerataan bagi seluruh masyarakat.

Dalam konteks pendidikan, Pancasila menjadi dasar utama pembentukan karakter bangsa. Pendidikan yang berlandaskan Pancasila diarahkan untuk membentuk peserta didik yang religius, menjunjung nilai kemanusiaan, memiliki semangat persatuan, demokratis, serta menjunjung keadilan sosial. Oleh karena itu, internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan menjadi sangat penting sebagai upaya menanamkan identitas nasional dan memperkuat ketahanan bangsa di tengah tantangan globalisasi.

Bagi Kabupaten Lamongan, penguatan nilai-nilai Pancasila melalui kebijakan daerah memiliki arti strategis dalam membentuk masyarakat yang berkarakter, toleran, berintegritas, dan memiliki semangat kebangsaan yang kuat. Dengan demikian, Pancasila menjadi landasan filosofis dan normatif dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi.

2.1.3 Wawasan Kebangsaan

Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wawasan kebangsaan menjadi landasan dalam membangun rasa persatuan, cinta tanah air, semangat nasionalisme, serta kesadaran sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang majemuk.

Secara konseptual, wawasan kebangsaan mencerminkan sikap dan perilaku masyarakat yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Wawasan kebangsaan juga mengandung nilai persatuan, toleransi, solidaritas, penghormatan terhadap keberagaman, serta komitmen menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, wawasan kebangsaan memiliki peran penting dalam memperkuat identitas nasional dan ketahanan bangsa di tengah perkembangan globalisasi, kemajuan teknologi informasi, serta perubahan sosial masyarakat. Arus globalisasi yang tidak disertai penguatan nilai kebangsaan dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku generasi muda, seperti menurunnya rasa nasionalisme, rendahnya kepedulian sosial, serta melemahnya semangat persatuan dan cinta tanah air.

Oleh karena itu, penguatan wawasan kebangsaan perlu dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan melalui pendidikan, pembinaan masyarakat, serta keteladanan dalam kehidupan sosial. Pendidikan wawasan kebangsaan diarahkan untuk membentuk peserta didik dan masyarakat yang memiliki rasa cinta tanah air, menghormati keberagaman, menjunjung tinggi nilai persatuan, serta memiliki tanggung jawab dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara.

Secara yuridis, penguatan wawasan kebangsaan sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan sebagai bagian dari pembangunan karakter masyarakat dan penguatan persatuan bangsa.

Bagi Kabupaten Lamongan, penguatan wawasan kebangsaan memiliki arti penting dalam membangun masyarakat yang toleran, harmonis, dan memiliki

semangat persatuan di tengah keberagaman sosial masyarakat. Penguatan wawasan kebangsaan juga relevan dengan nilai kearifan lokal Guyub Rukun yang menekankan kebersamaan, musyawarah, gotong royong, dan keharmonisan sosial dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, wawasan kebangsaan menjadi salah satu landasan penting dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi di Kabupaten Lamongan.

2.1.4 Antikorupsi

Pendidikan antikorupsi merupakan proses pendidikan yang bertujuan menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, keadilan, serta kepedulian sosial guna mencegah tumbuhnya perilaku koruptif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan antikorupsi tidak hanya berfokus pada pemahaman mengenai tindak pidana korupsi dari aspek hukum, tetapi juga menekankan pembentukan karakter individu agar memiliki sikap menolak segala bentuk penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan, dan perilaku tidak jujur.

Secara konseptual, korupsi dipahami sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok yang merugikan kepentingan umum. Perilaku koruptif tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga dapat melemahkan kepercayaan masyarakat, menghambat pembangunan, serta mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pendekatan pendidikan.

Pendidikan antikorupsi diarahkan untuk membentuk kesadaran sejak dini bahwa perilaku koruptif bertentangan dengan nilai moral, agama, dan hukum. Melalui pendidikan, peserta didik dikenalkan pada pentingnya nilai kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, hidup sederhana, keberanian, serta kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai tersebut diharapkan menjadi kebiasaan positif yang tertanam dalam kehidupan sehari-hari sehingga mampu membangun budaya integritas di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Dalam konteks sistem pendidikan, pendidikan antikorupsi dapat dilaksanakan melalui integrasi dalam mata pelajaran, kegiatan kokurikuler,

ekstrakurikuler, pembiasaan budaya sekolah, serta keteladanan pendidik dan tenaga kependidikan. Implementasi pendidikan antikorupsi tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga diwujudkan melalui praktik nyata, seperti budaya antre, kejujuran dalam ujian, kedisiplinan waktu, tanggung jawab terhadap tugas, dan transparansi dalam kegiatan organisasi sekolah.

Secara yuridis, pendidikan antikorupsi sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan pentingnya upaya pencegahan korupsi melalui pembangunan budaya integritas dan pendidikan masyarakat.

Bagi Kabupaten Lamongan, pendidikan antikorupsi memiliki arti strategis dalam membentuk generasi yang jujur, bertanggung jawab, dan memiliki komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi menjadi salah satu unsur penting dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi.

2.1.5 Nilai Kearifan Lokal “Guyub Rukun”

Nilai Guyub Rukun merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Kabupaten Lamongan. Nilai ini mencerminkan sikap hidup yang menjunjung tinggi kebersamaan, keharmonisan, saling menghargai, serta kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat. Guyub Rukun tidak hanya berfungsi sebagai tradisi sosial, tetapi juga menjadi pedoman dalam membangun hubungan sosial yang harmonis dan berkelanjutan.

Dalam perspektif sosial budaya, kearifan lokal merupakan sistem nilai dan norma yang tumbuh serta berkembang dalam masyarakat dan menjadi acuan dalam kehidupan sehari-hari. Koentjaraningrat (2009) menyatakan bahwa budaya mencakup sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia yang diperoleh melalui proses belajar. Dalam konteks tersebut, Nilai Guyub Rukun mencerminkan pola interaksi sosial berbasis kebersamaan, solidaritas, dan harmoni sosial yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Lamongan.

Karakter masyarakat Lamongan juga dikenal melalui budaya ramah tamah yang mencerminkan sikap terbuka, mudah bergaul, dan menjunjung tinggi etika dalam interaksi sosial. Sikap tersebut merupakan manifestasi dari Nilai Guyub Rukun yang tercermin dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Nilai Guyub Rukun memiliki keterkaitan erat dengan konsep gotong royong sebagai ciri khas budaya masyarakat Indonesia. Dalam praktiknya di Kabupaten Lamongan, nilai tersebut terwujud melalui kegiatan rewang, kerja bakti, slametan, serta musyawarah desa yang mencerminkan kuatnya budaya kebersamaan dan solidaritas sosial masyarakat.

Selain bersumber dari budaya lokal, Nilai Guyub Rukun juga sejalan dengan nilai-nilai agama yang menekankan pentingnya persaudaraan, tolong-menolong, dan menjaga keharmonisan sosial. Nilai tersebut memperkuat dimensi moral dan spiritual dalam kehidupan masyarakat.

Nilai Guyub Rukun juga selaras dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Nilai Guyub Rukun merupakan bentuk aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks budaya lokal.

Dalam konteks pendidikan karakter, Nilai Guyub Rukun memiliki peran strategis dalam membentuk karakter peserta didik yang toleran, peduli sosial, bertanggung jawab, dan menjunjung kebersamaan. Oleh karena itu, penguatan pendidikan karakter berbasis Nilai Guyub Rukun menjadi pendekatan yang kontekstual dan relevan dalam membangun generasi yang berakhlak mulia, berkepribadian kuat, dan mampu menjaga keharmonisan sosial masyarakat Kabupaten Lamongan.

2.2 Praktik Empiris

2.2.1. Kondisi Demografi Kabupaten Lamongan

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi demografis cukup besar dalam mendukung pembangunan daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, jumlah penduduk pada tahun 2024 mencapai sekitar 1,36 juta jiwa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa

Kabupaten Lamongan memiliki sumber daya manusia yang besar sebagai modal dalam mendukung pembangunan ekonomi, sosial, dan pendidikan masyarakat.

Struktur penduduk Kabupaten Lamongan didominasi oleh kelompok usia produktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lamongan berada pada fase bonus demografi, yaitu keadaan ketika jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia nonproduktif. Bonus demografi menjadi peluang strategis dalam mendorong produktivitas dan percepatan pembangunan daerah apabila didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai.

Namun demikian, bonus demografi juga menghadirkan tantangan apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam aspek pendidikan, keterampilan, dan karakter. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai persoalan sosial, seperti rendahnya produktivitas, meningkatnya pengangguran, serta melemahnya ketahanan sosial generasi muda.

Dalam konteks tersebut, penguatan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, pendidikan antikorupsi, serta kearifan lokal *Guyub Rukun* menjadi penting sebagai bagian dari pembangunan manusia di Kabupaten Lamongan. Generasi muda tidak hanya perlu dipersiapkan secara akademik, tetapi juga perlu dibentuk menjadi pribadi yang berintegritas, disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki semangat kebangsaan. Oleh karena itu, kondisi demografi Kabupaten Lamongan menjadi salah satu dasar empiris perlunya pembentukan kebijakan daerah mengenai pendidikan karakter secara terencana dan berkelanjutan.

2.2.2. Kondisi Pendidikan Kabupaten Lamongan

Kondisi pendidikan di Kabupaten Lamongan menunjukkan perkembangan yang cukup baik dari sisi akses dan ketersediaan layanan pendidikan. Lembaga pendidikan formal tersebar di berbagai wilayah, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya upaya pemerataan layanan pendidikan bagi masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Lamongan.

Kabupaten Lamongan memiliki jumlah sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), serta sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan madrasah aliyah (SMA/SMK/MA) yang tersebar di berbagai kecamatan. Selain itu, Kabupaten Lamongan

juga memiliki pondok pesantren yang berperan penting dalam pembinaan keagamaan, moralitas, dan pendidikan karakter masyarakat.

Indikator partisipasi pendidikan masyarakat menunjukkan kondisi yang relatif baik. Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan adanya peningkatan keterjangkauan pendidikan pada berbagai jenjang. Namun demikian, rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Lamongan masih perlu ditingkatkan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah.

Meskipun akses pendidikan terus mengalami peningkatan, tantangan pendidikan di Kabupaten Lamongan tidak hanya berkaitan dengan aspek akademik, tetapi juga penguatan karakter peserta didik. Pendidikan belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan pembentukan karakter, kedisiplinan, integritas, kepedulian sosial, serta wawasan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari.

Keberadaan sekolah dan pondok pesantren di Kabupaten Lamongan merupakan modal strategis dalam pembangunan karakter generasi muda. Lembaga pendidikan tersebut dapat menjadi sarana internalisasi nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, pendidikan antikorupsi, religiusitas, serta Nilai *Guyub Rukun* dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan daerah yang mampu mensinergikan potensi pendidikan formal, nonformal, dan keagamaan dalam penyelenggaraan pendidikan karakter secara terarah, sistematis, dan berkelanjutan.

2.2.3. Kondisi Sosial Generasi Muda

Generasi muda Kabupaten Lamongan merupakan kelompok strategis yang akan menentukan arah pembangunan daerah pada masa mendatang. Sebagai bagian terbesar dari penduduk usia produktif, generasi muda memiliki potensi besar dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan kepemimpinan. Namun demikian, perkembangan teknologi informasi, perubahan pola pergaulan, serta pengaruh globalisasi membawa berbagai tantangan sosial yang perlu mendapat perhatian.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah masih ditemukannya perilaku sosial yang menunjukkan perlunya penguatan karakter generasi muda, seperti rendahnya kedisiplinan, perilaku perundungan (*bullying*), penyalahgunaan media digital, serta menurunnya kepedulian sosial dan semangat kebangsaan. Kondisi tersebut dapat

mempengaruhi perkembangan mental, perilaku, dan kualitas interaksi sosial peserta didik dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, masih terdapat berbagai permasalahan sosial lain yang berpotensi mempengaruhi perkembangan generasi muda, seperti perkawinan anak, penyalahgunaan narkoba, serta kenakalan remaja. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembinaan generasi muda tidak cukup dilakukan melalui pendekatan akademik semata, tetapi juga memerlukan penguatan karakter, pembinaan moral, penguatan keluarga, serta lingkungan sosial yang mendukung perkembangan peserta didik secara positif.

Berbagai tantangan sosial tersebut menunjukkan pentingnya penguatan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, pendidikan antikorupsi, serta Nilai *Guyub Rukun* dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan kebijakan daerah mengenai pendidikan karakter menjadi penting sebagai upaya preventif dalam membentuk generasi muda Kabupaten Lamongan yang berintegritas, disiplin, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia.

2.2.4. Implementasi Pendidikan Karakter Saat Ini

Pelaksanaan pendidikan karakter di Kabupaten Lamongan pada dasarnya telah dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan di lingkungan pendidikan maupun masyarakat. Pada satuan pendidikan formal, nilai-nilai karakter diintegrasikan dalam proses pembelajaran, kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Selain itu, sekolah juga melaksanakan berbagai kegiatan pembiasaan positif seperti upacara bendera, doa bersama, budaya disiplin, kerja bakti, kegiatan keagamaan, serta pengembangan organisasi peserta didik sebagai sarana pembentukan kepemimpinan dan tanggung jawab.

Pemerintah Kabupaten Lamongan juga telah memiliki kebijakan daerah yang berkaitan dengan penguatan pendidikan karakter, antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Bagi Peserta Didik dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi di Sekolah Kabupaten Lamongan. Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan karakter generasi muda melalui jalur pendidikan.

Pada jalur pendidikan nonformal dan informal, pembentukan karakter juga dilaksanakan melalui peran keluarga, lembaga keagamaan, organisasi kepemudaan,

pondok pesantren, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Nilai religiusitas, gotong royong, kepedulian sosial, kedisiplinan, dan penghormatan terhadap norma masyarakat ditanamkan melalui kegiatan keagamaan, pembinaan kepemudaan, pengajian, kegiatan sosial, serta pendidikan dalam lingkungan keluarga.

Meskipun demikian, implementasi pendidikan karakter di Kabupaten Lamongan masih menghadapi beberapa kendala. Pelaksanaan program masih cenderung sektoral dan belum sepenuhnya terintegrasi antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan perangkat daerah terkait. Selain itu, standar pelaksanaan, indikator keberhasilan, mekanisme evaluasi, serta sinkronisasi kebijakan antar sektor masih perlu diperkuat agar pelaksanaan pendidikan karakter berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Penguatan pendidikan karakter yang selama ini dilaksanakan juga masih lebih menitikberatkan pada pembinaan moral umum dan kedisiplinan, sedangkan integrasi nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, pendidikan antikorupsi, serta kearifan lokal *Guyub Rukun* secara sistematis masih perlu diperkuat. Padahal aspek-aspek tersebut penting dalam membentuk generasi muda yang berintegritas, memiliki identitas kebangsaan, serta mampu menghadapi tantangan perkembangan sosial masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi pendidikan karakter di Kabupaten Lamongan telah memiliki fondasi awal yang baik, namun masih memerlukan penguatan kebijakan daerah yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan melalui Peraturan Daerah yang mampu menyinergikan pendidikan karakter berbasis Pancasila, wawasan kebangsaan, pendidikan antikorupsi, dan Nilai *Guyub Rukun* dalam satu sistem kebijakan daerah secara terarah dan berkelanjutan.

2.2.5. Tantangan dan Kesenjangan Regulasi

Pelaksanaan pendidikan karakter juga masih menghadapi kendala koordinasi antar pemangku kepentingan. Program pendidikan karakter selama ini lebih banyak bertumpu pada satuan pendidikan, sementara keterlibatan keluarga, masyarakat, lembaga keagamaan, organisasi kepemudaan, dan perangkat daerah terkait belum berjalan secara optimal. Padahal pembentukan karakter memerlukan sinergi seluruh lingkungan sosial agar nilai-nilai karakter dapat terinternalisasi secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

Selain pada peserta didik, penguatan pendidikan karakter juga penting diterapkan pada lingkungan aparatur pemerintah daerah sebagai bagian dari pembangunan budaya kerja yang berintegritas, disiplin, profesional, dan antikorupsi. Penguatan karakter aparatur diperlukan untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan etika birokrasi dan budaya kerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dari aspek regulasi, Kabupaten Lamongan telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penguatan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik serta Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi di Sekolah Kabupaten Lamongan. Namun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat parsial dan belum mengatur secara terpadu mengenai pendidikan karakter berbasis Pancasila, wawasan kebangsaan, pendidikan antikorupsi, serta Nilai Guyub Rukun dalam satu kerangka kebijakan daerah yang komprehensif.

Kesenjangan pengaturan juga terlihat dari belum adanya standar pelaksanaan, indikator ketercapaian, mekanisme pemantauan dan evaluasi, serta pembagian peran antar lembaga yang jelas. Selain itu, penguatan karakter melalui jalur pendidikan nonformal, informal, keluarga, masyarakat, dan lingkungan perangkat daerah belum diatur secara optimal sehingga pelaksanaan program belum sepenuhnya efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan pengaturan melalui Peraturan Daerah yang lebih komprehensif dan terintegrasi sebagai dasar pelaksanaan pendidikan karakter di Kabupaten Lamongan. Regulasi tersebut diharapkan mampu memperkuat koordinasi antar pihak, mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, pendidikan antikorupsi, dan Nilai Guyub Rukun, serta menjawab tantangan sosial dalam pembentukan generasi muda dan aparatur pemerintah daerah yang berintegritas, berakhlak mulia, dan berjiwa kebangsaan.

2.2.6. Kebutuhan Pembentukan Perda

Berbagai kondisi empiris di Kabupaten Lamongan menunjukkan bahwa penguatan pendidikan karakter memerlukan dasar hukum yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Meskipun telah terdapat kebijakan daerah mengenai penguatan pendidikan karakter dan pendidikan antikorupsi, pengaturannya masih bersifat parsial dan belum

mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, pendidikan antikorupsi, serta kearifan lokal *Guyub Rukun* dalam satu kerangka kebijakan daerah yang utuh.

Pembentukan Peraturan Daerah diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah, satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam melaksanakan pendidikan karakter secara terarah, sistematis, dan berkelanjutan. Melalui pengaturan yang jelas, pelaksanaan pendidikan karakter diharapkan dapat dilaksanakan secara sinergis dan terkoordinasi antar pemangku kepentingan.

Selain itu, Peraturan Daerah diperlukan untuk memperkuat integrasi nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, pendidikan antikorupsi, religiusitas, serta Nilai *Guyub Rukun* dalam penyelenggaraan pendidikan dan kehidupan masyarakat. Integrasi tersebut penting dalam membentuk generasi muda yang berintegritas, berjiwa kebangsaan, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia.

Kebutuhan pembentukan regulasi daerah juga berkaitan dengan pentingnya standar pelaksanaan, mekanisme pembinaan, serta evaluasi program pendidikan karakter agar pelaksanaannya lebih efektif dan berkelanjutan. Di samping itu, Kabupaten Lamongan memiliki modal sosial dan budaya yang kuat, termasuk nilai kebersamaan, gotong royong, dan budaya ramah tamah yang perlu diinternalisasikan dalam pembangunan karakter masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi menjadi kebutuhan hukum yang strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berintegritas, berkepribadian kuat, dan mampu menghadapi perkembangan sosial masyarakat.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN PENDIDIKAN KARAKTER, PANCASILA, WAWASAN KEBANGSAAN, DAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Bab ini menguraikan evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan karakter, nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, dan pendidikan antikorupsi. Evaluasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi keterkaitan, kesesuaian, serta kekosongan norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Selain itu, analisis ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peraturan yang ada telah mengakomodasi kebutuhan penguatan pendidikan karakter secara komprehensif dan terintegrasi. Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan dasar yuridis yang kuat serta argumentasi yang mendukung perlunya pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Lamongan.

Hasil evaluasi dan analisis tersebut selanjutnya akan menjadi landasan dalam merumuskan arah kebijakan dan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi.

3.1 Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Terkait

3.1.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar konstitusional dalam penyelenggaraan pendidikan karakter, penguatan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, dan pendidikan antikorupsi. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa penyelenggaraan negara didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang menjadi landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk membentuk Peraturan

Daerah sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah, termasuk dalam penguatan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan.

Selain itu, Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pemerintah wajib menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, moralitas, dan kepribadian warga negara.

Berdasarkan ketentuan tersebut, UUD NRI Tahun 1945 memberikan landasan filosofis dan yuridis bagi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi di Kabupaten Lamongan.

3.1.2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menjadi dasar utama penyelenggaraan pendidikan nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang ini menegaskan bahwa pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan karakter merupakan bagian penting dari tujuan pendidikan nasional.

Namun demikian, pengaturan dalam undang-undang ini masih bersifat umum dan belum mengatur secara spesifik mengenai integrasi Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi pada tingkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan agar pelaksanaannya lebih operasional, terarah, dan sesuai kebutuhan daerah.

3.1.3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menjadi dasar hukum dalam pembentukan Peraturan Daerah, termasuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi. Undang-undang ini mengatur asas, tata cara, prosedur, dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan agar tercipta regulasi yang tertib, jelas, dan memiliki kepastian hukum.

Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembentukan Peraturan Daerah harus didasarkan pada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Selain itu, materi muatan Peraturan Daerah harus berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah, menampung kondisi khusus daerah, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lamongan memiliki dasar hukum untuk membentuk Peraturan Daerah yang mengatur pendidikan karakter sesuai kebutuhan daerah. Rancangan Peraturan Daerah ini menjadi instrumen hukum yang sah, responsif, dan selaras dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

3.1.4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Selain urusan pendidikan, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa kepala daerah memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, antara lain pembinaan wawasan kebangsaan, pengamalan Pancasila, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, serta pembinaan kerukunan masyarakat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah

daerah memiliki tanggung jawab dalam memperkuat nilai kebangsaan, harmoni sosial, dan karakter masyarakat di daerah.

Lebih lanjut, Pasal 236 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Peraturan Daerah dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur kebutuhan dan karakteristik daerah, termasuk nilai sosial budaya dan kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks Kabupaten Lamongan, pengaturan mengenai pendidikan karakter, penguatan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, pendidikan antikorupsi, serta Nilai Guyub Rukun merupakan bentuk materi muatan lokal yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah dan pembentukan karakter masyarakat.

Dalam konteks Kabupaten Lamongan, kewenangan tersebut dapat diwujudkan melalui kebijakan daerah yang mengintegrasikan pendidikan karakter, penguatan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, serta pendidikan antikorupsi sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan dasar yuridis yang kuat bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk membentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi.

3.1.5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menjadi dasar hukum penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-undang ini menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip *good governance* serta menjunjung tinggi etika penyelenggara negara.

Dalam Pasal 3 diatur asas-asas umum penyelenggaraan negara, meliputi kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Asas-asas tersebut menunjukkan bahwa pencegahan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui pembentukan budaya integritas dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 memberikan dasar yuridis bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk mengatur pendidikan antikorupsi sebagai bagian dari pendidikan karakter. Penanaman nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan akuntabilitas sejak dini menjadi langkah strategis dalam mencegah praktik korupsi secara berkelanjutan.

3.1.6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sebagaimana telah diubah)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi dasar hukum pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen yang bertugas melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa yang berdampak terhadap keuangan negara, pelayanan publik, dan kepercayaan masyarakat.

Undang-undang ini menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga melalui upaya pencegahan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa strategi antikorupsi harus dilakukan secara menyeluruh melalui penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan transparansi, pengawasan publik, serta pembentukan budaya integritas melalui pendidikan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 memberikan dasar yuridis bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk mengatur pendidikan antikorupsi sebagai bagian dari pendidikan karakter. Penanaman nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian sosial sejak dini menjadi langkah strategis dalam membangun masyarakat yang berintegritas dan menolak perilaku koruptif.

3.1.7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 merupakan kebijakan nasional mengenai penguatan pendidikan karakter yang menempatkan pendidikan karakter sebagai bagian penting dalam sistem pendidikan nasional. Peraturan ini

menegaskan nilai utama karakter meliputi religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas yang dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Namun demikian, pengaturannya masih bersifat umum dan nasional sehingga memerlukan penjabaran lebih lanjut sesuai kebutuhan daerah. Peraturan ini juga belum mengatur secara spesifik integrasi pendidikan karakter dengan wawasan kebangsaan dan pendidikan antikorupsi dalam konteks kebijakan daerah. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan yang lebih operasional dan sesuai karakteristik daerah.

3.1.8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 mengatur pedoman penyelenggaraan pendidikan wawasan kebangsaan oleh pemerintah daerah melalui pembinaan, pelatihan, seminar, dan kegiatan sejenis. Pengaturan ini menjadi dasar bagi daerah dalam menanamkan nilai persatuan, nasionalisme, dan pemahaman kebangsaan kepada masyarakat.

Namun demikian, ruang lingkup pengaturannya masih terbatas pada pendidikan wawasan kebangsaan dan belum komprehensif mengintegrasikan pendidikan karakter, nilai-nilai Pancasila, dan pendidikan antikorupsi dalam satu kebijakan terpadu. Selain itu, pengaturannya belum sepenuhnya operasional dan belum menyesuaikan kebutuhan sosial masyarakat Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan daerah yang lebih luas dan terintegrasi.

3.1.9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 merupakan pedoman teknis bagi pemerintah daerah dalam pembentukan produk hukum daerah, termasuk Peraturan Daerah. Peraturan ini bertujuan mewujudkan tertib administrasi, keseragaman tata cara penyusunan, serta menjamin bahwa setiap produk hukum daerah dibentuk sesuai asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Dalam peraturan ini diatur tahapan pembentukan Peraturan Daerah, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, hingga penyebarluasan. Selain itu, diatur pula mengenai penyusunan naskah akademik, teknik perumusan norma, sistematika rancangan, serta harmonisasi dengan peraturan yang lebih tinggi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 menjadi dasar teknis bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi agar memenuhi aspek legalitas, sistematika, dan kepastian hukum.

3.1.10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 merupakan pedoman teknis pelaksanaan penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal. Penguatan pendidikan karakter dilaksanakan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, serta budaya sekolah dengan menanamkan nilai religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas.

Namun demikian, ruang lingkup pengaturannya masih terbatas pada satuan pendidikan formal dan berfokus pada lingkungan sekolah. Peraturan ini belum mengatur secara komprehensif peran keluarga, masyarakat, maupun integrasi pendidikan antikorupsi dan wawasan kebangsaan secara lintas sektor. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan daerah yang lebih luas dan terpadu sesuai kebutuhan Kabupaten Lamongan.

3.1.11 Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila

Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 7 Tahun 2021 mengatur materi dasar pembinaan ideologi Pancasila sebagai pedoman dalam menanamkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peraturan ini menjadi dasar penting

dalam penguatan pemahaman ideologi Pancasila di berbagai lembaga dan lingkungan masyarakat.

Namun demikian, pengaturannya lebih berfokus pada materi pembinaan ideologi dan belum mengatur mekanisme implementasi secara spesifik dalam sistem pendidikan daerah. Selain itu, belum terdapat integrasi langsung dengan pendidikan karakter, wawasan kebangsaan, dan pendidikan antikorupsi pada level daerah. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan agar implementasinya lebih aplikatif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

3.1.12 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Bagi Peserta Didik

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2020 dibentuk sebagai tindak lanjut kebijakan nasional mengenai penguatan pendidikan karakter. Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan pendidikan karakter melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal sebagai upaya pembinaan karakter bagi peserta didik di Kabupaten Lamongan. Keberadaan peraturan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter.

Namun demikian, Peraturan Daerah ini masih memiliki ruang lingkup yang terbatas karena berfokus pada peserta didik dan belum mengatur secara menyeluruh pembentukan karakter masyarakat secara luas. Selain itu, pengaturannya belum mengintegrasikan secara komprehensif nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, dan pendidikan antikorupsi sebagai satu kesatuan kebijakan daerah. Pelibatan keluarga, masyarakat, organisasi kepemudaan, serta perangkat daerah juga belum diatur secara terpadu. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 perlu menjadi objek utama evaluasi sebagai dasar pembentukan Peraturan Daerah baru yang lebih luas, integratif, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan karakter masyarakat Kabupaten Lamongan.

3.1.13 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi di Sekolah Kabupaten Lamongan

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 merupakan pedoman pelaksanaan pendidikan antikorupsi melalui metode inseri pada mata pelajaran di sekolah. Peraturan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas kepada peserta didik.

Namun demikian, pengaturannya masih terbatas pada lingkungan sekolah dan belum komprehensif menjangkau jalur pendidikan nonformal, informal, serta pembinaan budaya antikorupsi di masyarakat. Selain itu, pelaksanaannya belum berbasis sinergi lintas sektor dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan daerah secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan melalui Peraturan Daerah yang lebih luas, terpadu, dan berkelanjutan.

3.2 Analisis Keterkaitan dan Kesenjangan Pengaturan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat terkait pendidikan karakter, nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, serta pendidikan antikorupsi. Berbagai regulasi tersebut, baik pada tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksana, telah memberikan arah kebijakan dalam pembentukan karakter bangsa.

Namun demikian, apabila ditelaah lebih lanjut, masih terdapat beberapa kesenjangan pengaturan (*regulatory gap*) yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan tersebut, khususnya di tingkat daerah. Kesenjangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Belum adanya Peraturan Daerah yang secara khusus dan komprehensif mengatur pendidikan karakter

Meskipun telah terdapat berbagai regulasi di tingkat nasional mengenai pendidikan karakter, penguatan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, dan pendidikan antikorupsi, hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Lamongan belum memiliki Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur seluruh aspek tersebut secara terpadu. Pengaturan yang ada masih bersifat parsial dan tersebar dalam

beberapa kebijakan sektoral, sehingga belum memberikan arah kebijakan daerah yang utuh dan berkelanjutan.

Ketiadaan Peraturan Daerah ini menyebabkan pelaksanaan pendidikan karakter di daerah belum memiliki landasan hukum yang kuat dan operasional. Program-program yang dijalankan masih bergantung pada kebijakan administratif masing-masing perangkat daerah, belum didukung pembagian peran yang jelas antar pemangku kepentingan, serta belum memiliki standar pelaksanaan, indikator keberhasilan, dan mekanisme evaluasi yang terukur.

Selain itu, Kabupaten Lamongan memiliki potensi nilai budaya dan kearifan lokal yang dapat dijadikan basis penguatan karakter masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi sebagai dasar hukum yang komprehensif untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, berintegritas, dan berjiwa kebangsaan kuat.

b. Pengaturan masih bersifat parsial dan tersebar dalam berbagai regulasi

Pengaturan terkait pendidikan karakter, nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, dan pendidikan antikorupsi saat ini masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri sesuai sektor masing-masing. Setiap regulasi mengatur substansi tertentu secara terpisah, sehingga belum terdapat satu kerangka kebijakan yang utuh dan terintegrasi di tingkat daerah.

Kondisi tersebut mengakibatkan pelaksanaan di lapangan menjadi kurang optimal karena masing-masing perangkat daerah, lembaga pendidikan, dan pemangku kepentingan menjalankan program sesuai kewenangannya sendiri tanpa koordinasi yang terstruktur. Akibatnya, terjadi tumpang tindih kegiatan, ketidaksinambungan program, serta belum tercapainya sinergi antar sektor dalam pembentukan karakter masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan pembentukan Peraturan Daerah yang mampu mengintegrasikan berbagai pengaturan tersebut ke dalam satu kebijakan daerah yang komprehensif, sistematis, dan berkelanjutan. Dengan adanya regulasi yang terpadu, pelaksanaan Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi di Kabupaten Lamongan dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan terkoordinasi.

c. Belum optimalnya implementasi kebijakan nasional di tingkat daerah

Kebijakan nasional mengenai Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 pada dasarnya telah memberikan arah yang jelas dalam pembangunan karakter peserta didik dan masyarakat. Namun, implementasi kebijakan tersebut di tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Lamongan, belum sepenuhnya berjalan optimal karena belum didukung oleh regulasi daerah yang komprehensif dan operasional.

Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan program pendidikan karakter masih bersifat sektoral, terbatas pada kegiatan tertentu, dan belum terintegrasi secara menyeluruh antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Selain itu, kebijakan nasional yang bersifat umum memerlukan penjabaran lebih lanjut agar sesuai dengan kebutuhan, karakteristik sosial, serta potensi kearifan lokal daerah.

Oleh karena itu, diperlukan pembentukan Peraturan Daerah sebagai regulasi turunan yang mampu menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam program daerah yang lebih konkret, terarah, dan berkelanjutan. Dengan demikian, implementasi Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi di Kabupaten Lamongan dapat berjalan lebih efektif sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

d. Belum adanya integrasi kebijakan dalam satu sistem yang terpadu

Pendidikan karakter, nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, dan pendidikan antikorupsi pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Keempat aspek tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk masyarakat yang berakhlak, berintegritas, cinta tanah air, serta memiliki kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial.

Namun dalam praktiknya, kebijakan terkait keempat aspek tersebut masih berjalan secara terpisah dan belum diintegrasikan dalam satu sistem kebijakan daerah yang terpadu. Akibatnya, program yang dilaksanakan cenderung parsial, tidak saling mendukung, serta belum memiliki kesinambungan antara lingkungan pendidikan, keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah.

Oleh karena itu, diperlukan pembentukan Peraturan Daerah yang mampu menyatukan pendidikan karakter, Pancasila, wawasan kebangsaan, dan pendidikan antikorupsi dalam satu kerangka kebijakan yang komprehensif. Dengan sistem yang terpadu, upaya pembentukan karakter generasi muda di Kabupaten Lamongan dapat dilaksanakan secara lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.

e. Keterbatasan koordinasi antar pemangku kepentingan

Pelaksanaan pendidikan karakter pada dasarnya melibatkan berbagai pihak, antara lain pemerintah daerah, satuan pendidikan, keluarga, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta dunia usaha. Masing-masing pihak memiliki peran strategis dalam membentuk lingkungan yang mendukung tumbuhnya nilai-nilai karakter, kebangsaan, dan integritas bagi generasi muda.

Namun demikian, belum adanya regulasi daerah yang mengatur secara jelas mengenai pembagian peran, tanggung jawab, serta mekanisme koordinasi antar pemangku kepentingan menyebabkan pelaksanaan program masih berjalan sendiri-sendiri. Kondisi ini mengakibatkan sinergi antar lembaga belum optimal, program sering tumpang tindih, dan hasil pelaksanaan belum memberikan dampak yang maksimal.

Oleh karena itu, diperlukan pembentukan Peraturan Daerah yang mengatur pola koordinasi dan kerja sama antar pemangku kepentingan secara terstruktur dan berkelanjutan. Dengan adanya sinergi yang jelas, pelaksanaan Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi di Kabupaten Lamongan dapat berjalan lebih efektif, terpadu, dan berkesinambungan.

f. Belum adanya standar dan indikator keberhasilan yang jelas

Saat ini belum terdapat standar baku maupun indikator yang jelas dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan pendidikan karakter di daerah. Kondisi ini menyebabkan setiap program atau kegiatan dilaksanakan berdasarkan pemahaman masing-masing instansi atau satuan pendidikan, sehingga ukuran keberhasilannya menjadi berbeda-beda dan tidak seragam.

Ketiadaan standar dan indikator tersebut mengakibatkan proses monitoring dan evaluasi terhadap program yang berjalan sulit dilakukan secara objektif, terukur, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah juga mengalami kendala dalam menilai efektivitas kebijakan, menentukan capaian program, serta menyusun langkah perbaikan yang tepat berdasarkan data dan hasil evaluasi yang akurat.

Oleh karena itu, diperlukan pembentukan Peraturan Daerah yang mengatur standar pelaksanaan serta indikator keberhasilan pendidikan karakter secara jelas dan terukur. Dengan adanya pedoman tersebut, pelaksanaan Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi di Kabupaten Lamongan dapat dievaluasi secara objektif, konsisten, dan berorientasi pada hasil.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara normatif telah tersedia dasar hukum yang memadai terkait pendidikan karakter, nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, dan pendidikan antikorupsi, namun pengaturan yang ada masih bersifat sektoral dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan daerah. Di tingkat Kabupaten Lamongan masih terdapat kekosongan norma, keterbatasan koordinasi, belum terintegrasinya kebijakan, serta lemahnya aspek implementasi dan evaluasi program.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa regulasi nasional yang berlaku masih memerlukan penjabaran lebih lanjut ke dalam kebijakan daerah yang sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan potensi lokal. Tanpa adanya pengaturan khusus di tingkat daerah, pelaksanaan program cenderung berjalan parsial, kurang efektif, dan belum berkelanjutan.

Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi sebagai landasan hukum yang komprehensif, operasional, dan terintegrasi dalam mendukung pembangunan karakter masyarakat Kabupaten Lamongan.

3.2.1 Hasil Evaluasi dan Kebutuhan Pengaturan Baru

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pendidikan karakter, penguatan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, dan pendidikan antikorupsi, dapat diidentifikasi bahwa secara normatif telah tersedia dasar hukum yang cukup. Namun demikian, pengaturan yang ada masih tersebar dalam berbagai regulasi, bersifat parsial, dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan daerah secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan baru dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan yang lebih terintegrasi dan sesuai dengan karakteristik daerah.

Tabel 3.1 Matriks Hasil Evaluasi Peraturan Perundang-undangan dan Kebutuhan Pengaturan Baru

No	Regulasi	Substansi yang Telah Diatur	Hasil Evaluasi/Kelemahan	Kebutuhan Pengaturan Baru
1	UUD NRI Tahun 1945	Hak pendidikan, nilai Pancasila, kewenangan daerah	Bersifat konstitusional dan umum	Perlu penjabaran operasional di daerah
2	UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Fungsi pendidikan membentuk watak dan peradaban bangsa	Belum mengatur teknis implementasi karakter di daerah	Perlu kebijakan daerah yang aplikatif
3	UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022	Tata cara pembentukan peraturan daerah	Hanya mengatur prosedur pembentukan regulasi	Perlu Perda sesuai kebutuhan Lamongan
4	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Kewenangan daerah di bidang pendidikan dan pembinaan kebangsaan	Kewenangan belum dioptimalkan dalam regulasi terpadu	Perlu instrumen hukum daerah yang komprehensif
5	UU No. 28 Tahun 1999	Asas pemerintahan bersih dan bebas KKN	Fokus pada penyelenggara negara	Perlu pendidikan integritas sejak dini melalui Perda

No	Regulasi	Substansi yang Telah Diatur	Hasil Evaluasi/Kelemahan	Kebutuhan Pengaturan Baru
6	UU No. 30 Tahun 2002 jo. perubahannya	Pencegahan dan pemberantasan korupsi	Fokus kelembagaan KPK dan penindakan	Perlu pendidikan antikorupsi berbasis daerah
7	Perpres No. 87 Tahun 2017	Penguatan Pendidikan Karakter nasional	Bersifat umum dan nasional	Perlu implementasi lokal sesuai kebutuhan Lamongan
8	Permendagri No. 71 Tahun 2012	Pedoman pendidikan wawasan kebangsaan	Belum terintegrasi dengan pendidikan karakter dan antikorupsi	Perlu integrasi dalam Perda daerah
9	Permendagri No. 80 Tahun 2015	Pedoman pembentukan produk hukum daerah	Bersifat prosedural	Menjadi dasar teknis penyusunan Perda
10	Permendikbud No. 20 Tahun 2018	PPK pada satuan pendidikan formal	Fokus pada sekolah formal	Perlu perluasan ke nonformal dan informal
11	Peraturan BPIP No. 7 Tahun 2021	Materi dasar pembinaan ideologi Pancasila	Fokus materi ideologi	Perlu implementasi dalam sistem pendidikan daerah
12	Perda Lamongan No. 7 Tahun 2020	Penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik	Ruang lingkup sempit, belum mengatur Pancasila, wawasan kebangsaan, antikorupsi secara terpadu	Perlu Perda baru yang lebih luas dan terintegrasi
13	Perbup Lamongan No. 18 Tahun 2019	Pendidikan antikorupsi di sekolah	Terbatas pada sekolah dan teknis pembelajaran	Perlu pengaturan lebih luas dalam Perda

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun telah terdapat berbagai regulasi yang relevan, belum terdapat satu kebijakan daerah yang secara utuh mengintegrasikan pendidikan karakter, nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, dan pendidikan antikorupsi dalam satu kerangka hukum daerah. Oleh karena itu, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan menjadi kebutuhan hukum yang relevan, strategis, dan mendesak.

3.2.2 Matriks Perbandingan Perda Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2020 dengan Rancangan Peraturan Daerah Baru

Sebagai bagian dari evaluasi terhadap regulasi daerah yang telah berlaku, perlu dilakukan perbandingan antara Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Bagi Peserta Didik dengan Rancangan Peraturan Daerah baru tentang Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi. Perbandingan ini bertujuan untuk menunjukkan kebutuhan pembaruan pengaturan agar lebih sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan daerah.

No	Aspek	Perda Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2020	Rancangan Peraturan Daerah Baru
1	Judul dan Fokus Pengaturan	Penguatan Pendidikan Karakter Bagi Peserta Didik	Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi
2	Ruang Lingkup	Berfokus pada pendidikan karakter	Lebih luas meliputi pendidikan karakter, nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, dan antikorupsi
3	Sasaran Pengaturan	Peserta didik	Peserta didik, keluarga, masyarakat, pemuda, aparatur daerah, dan pemangku kepentingan lainnya

No	Aspek	Perda Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2020	Rancangan Peraturan Daerah Baru
4	Nilai Pancasila	Belum diatur secara khusus dan sistematis	Menjadi dasar utama dalam pembentukan karakter
5	Wawasan Kebangsaan	Belum diatur secara komprehensif	Diatur sebagai bagian penting penguatan nasionalisme dan persatuan
6	Pendidikan Antikorupsi	Belum diatur secara menyeluruh	Diatur secara sistematis melalui jalur formal, nonformal, dan informal
7	Pelibatan Keluarga dan Masyarakat	Masih terbatas	Diatur lebih luas sebagai mitra utama pendidikan karakter
8	Koordinasi Lintas Sektor	Belum diatur secara tegas	Diatur melalui sinergi perangkat daerah, sekolah, masyarakat, dan lembaga terkait
9	Monitoring dan Evaluasi	Masih terbatas	Diatur lebih jelas melalui pembinaan, pengawasan, dan evaluasi berkala
10	Kearifan Lokal Daerah	Belum optimal	Dapat diintegrasikan sesuai karakteristik dan budaya Kabupaten Lamongan

Berdasarkan matriks tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2020 masih memiliki ruang lingkup yang terbatas dan belum mengakomodasi kebutuhan pengaturan secara komprehensif sesuai perkembangan kondisi daerah. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah baru yang lebih luas, integratif, dan adaptif guna memperkuat pembangunan karakter masyarakat Kabupaten Lamongan secara berkelanjutan

3.3 Implikasi terhadap Pembentukan Peraturan Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta kesenjangan pengaturan yang ada, maka pembentukan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi di Kabupaten Lamongan merupakan suatu kebutuhan hukum yang strategis dan mendesak. Adapun implikasi dari pembentukan Peraturan Daerah tersebut antara lain sebagai berikut:

3.3.1 Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan karakter

Pembentukan Peraturan Daerah akan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan karakter di Kabupaten Lamongan. Keberadaan regulasi daerah menjadi landasan yang jelas bagi pemerintah daerah, satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam memahami arah kebijakan, tujuan, ruang lingkup, serta mekanisme pelaksanaan pendidikan karakter secara terstruktur dan konsisten.

Selain itu, Peraturan Daerah akan menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam merancang, melaksanakan, mengkoordinasikan, serta mengevaluasi program pendidikan karakter secara terarah dan berkelanjutan. Dengan adanya kepastian hukum, pelaksanaan program tidak hanya bergantung pada kebijakan administratif yang bersifat sementara, tetapi memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan menjamin kesinambungan kebijakan di masa mendatang.

3.3.2 Mengintegrasikan berbagai nilai dalam satu kerangka kebijakan yang sistematis

Peraturan Daerah ini akan mengintegrasikan pendidikan karakter, nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, dan pendidikan antikorupsi ke dalam satu kerangka kebijakan daerah yang sistematis dan saling berkaitan. Integrasi tersebut penting agar seluruh nilai dasar yang bertujuan membentuk masyarakat berakhlak, berintegritas, cinta tanah air, dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan secara terpadu serta tidak berjalan sendiri-sendiri.

Dengan adanya kebijakan yang komprehensif, pelaksanaan program di tingkat daerah akan menjadi lebih efektif, terarah, dan terkoordinasi antar perangkat daerah, satuan pendidikan, keluarga, serta masyarakat. Selain itu, pengintegrasian berbagai nilai tersebut akan memudahkan pemerintah daerah

dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan evaluasi program secara berkelanjutan guna mendukung pembangunan karakter masyarakat Kabupaten Lamongan.

3.3.3 Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pendidikan karakter

Regulasi yang jelas akan mendorong pelaksanaan pendidikan karakter di daerah secara lebih terstruktur, terukur, dan berkelanjutan. Peraturan Daerah memberikan pedoman yang pasti mengenai tujuan, sasaran, strategi, serta pembagian peran antar pemangku kepentingan, sehingga setiap program yang dilaksanakan memiliki arah kebijakan yang jelas dan selaras dengan kebutuhan daerah.

Keberadaan regulasi tersebut juga akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan melalui penguatan mekanisme koordinasi, pembinaan, pengawasan, serta evaluasi program secara berkala. Dengan sistem yang lebih tertata, pendidikan karakter di Kabupaten Lamongan dapat berjalan lebih optimal dalam membentuk masyarakat yang berintegritas, berjiwa kebangsaan, dan memiliki nilai-nilai moral yang kuat.

3.3.4 Mendorong sinergi antar pemangku kepentingan

Peraturan Daerah akan mengatur secara jelas peran, tanggung jawab, dan hubungan kerja antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan karakter, baik pemerintah daerah, satuan pendidikan, keluarga, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, maupun pihak swasta. Kejelasan pengaturan tersebut penting agar setiap pihak memahami fungsi dan kontribusinya dalam mendukung pembentukan karakter generasi muda.

Dengan adanya pembagian peran yang terstruktur, akan tercipta sinergi dan kerja sama yang lebih efektif dalam pelaksanaan program pendidikan karakter. Pemerintah daerah dapat berperan sebagai regulator dan fasilitator, satuan pendidikan sebagai pelaksana utama, keluarga sebagai lingkungan pembinaan pertama, serta masyarakat sebagai pendukung ekosistem pendidikan karakter. Sinergi tersebut akan memperkuat keberhasilan program secara berkelanjutan di Kabupaten Lamongan.

3.3.5 Menyediakan standar dan indikator keberhasilan

Peraturan Daerah dapat mengatur standar pelaksanaan serta indikator keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan karakter di Kabupaten Lamongan. Standar tersebut diperlukan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah, satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam melaksanakan program secara seragam, terarah, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain itu, adanya indikator keberhasilan akan memudahkan proses monitoring dan evaluasi secara objektif, terukur, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah dapat menilai capaian program, mengidentifikasi kendala pelaksanaan, serta menyusun langkah perbaikan yang tepat berdasarkan hasil evaluasi. Dengan demikian, pendidikan karakter dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.

3.3.6 Mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berintegritas

Pembentukan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Lamongan yang berkualitas dan berdaya saing. Pembangunan sumber daya manusia tidak hanya berorientasi pada peningkatan kemampuan akademik dan keterampilan, tetapi juga harus disertai dengan pembentukan karakter, moralitas, disiplin, tanggung jawab, serta etos kerja yang baik.

Melalui pengaturan Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi, generasi muda diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berintegritas, serta memiliki kepedulian terhadap bangsa dan daerah. Dengan demikian, Peraturan Daerah ini akan berkontribusi dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul, bermoral, dan siap menghadapi tantangan pembangunan di masa depan.

3.3.7 Menjawab tantangan sosial dan globalisasi

Peraturan Daerah ini juga berfungsi sebagai respons terhadap berbagai tantangan sosial yang berkembang di masyarakat, seperti degradasi moral, menurunnya semangat nasionalisme, meningkatnya perilaku intoleransi, serta maraknya praktik korupsi. Kondisi tersebut memerlukan langkah penanganan

yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif melalui pembentukan karakter masyarakat secara sistematis sejak dini.

Selain itu, arus globalisasi membawa pengaruh positif maupun negatif terhadap kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, melalui perkembangan teknologi informasi, budaya luar, dan perubahan pola sosial. Oleh karena itu, melalui Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi, Peraturan Daerah ini diharapkan mampu memperkuat jati diri masyarakat Kabupaten Lamongan agar tetap memiliki moralitas, integritas, dan kecintaan terhadap bangsa di tengah dinamika global.

Berdasarkan hasil evaluasi, analisis keterkaitan, kesenjangan pengaturan, dan implikasi pembentukan regulasi, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi merupakan kebutuhan hukum yang relevan, strategis, dan mendesak. Kebutuhan tersebut muncul karena pengaturan yang ada saat ini masih bersifat parsial, belum terintegrasi, serta belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan daerah dalam membangun sistem pendidikan karakter yang sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan tantangan masyarakat Kabupaten Lamongan.

Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah ini memiliki dasar yuridis yang kuat serta sejalan dengan kebijakan nasional di bidang pendidikan, penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan pencegahan korupsi. Kehadiran regulasi daerah ini diharapkan menjadi instrumen hukum yang mampu memberikan kepastian kebijakan, memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, serta mendukung pembangunan karakter masyarakat Kabupaten Lamongan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan yang bersumber dari pandangan hidup bangsa, cita hukum (*rechtsidee*), serta nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi, landasan filosofis didasarkan pada Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan sumber dari segala sumber hukum negara.

Nilai-nilai Pancasila yang meliputi Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan satu kesatuan sistem nilai yang menjadi dasar dalam pembentukan karakter bangsa. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman dalam membentuk manusia Indonesia yang religius, berakhlak mulia, demokratis, serta memiliki tanggung jawab sosial dan integritas.

Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan, nilai-nilai tersebut perlu diinternalisasikan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan guna membentuk peserta didik yang tidak hanya memiliki kemampuan intelektual, tetapi juga karakter yang kuat, berintegritas, disiplin, serta memiliki semangat kebangsaan. Hal ini sejalan dengan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Selain bersumber dari nilai-nilai Pancasila, landasan filosofis ini juga didasarkan pada nilai-nilai agama yang berkembang dalam masyarakat sebagai landasan moral dalam kehidupan sosial. Nilai-nilai tersebut menekankan pentingnya keimanan, akhlak mulia, kejujuran, tanggung jawab, serta kepedulian terhadap sesama.

Selanjutnya, landasan filosofis ini juga memperhatikan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Lamongan, yaitu Nilai *Guyub Rukun* yang mencerminkan kebersamaan, gotong royong, toleransi, dan musyawarah dalam kehidupan sosial, yang diperkuat oleh

budaya ramah tamah sebagai wujud sikap terbuka dan menjunjung tinggi etika dalam interaksi sosial. Nilai tersebut merupakan pengejawantahan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat lokal.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, secara filosofis diperlukan pengaturan melalui Peraturan Daerah yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, nilai agama, serta kearifan lokal *Guyub Rukun* yang diperkuat oleh budaya ramah tamah ke dalam penyelenggaraan pendidikan karakter secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan, guna membentuk masyarakat yang berakhlak mulia, berintegritas, berjiwa kebangsaan, serta berkeadaban.

4.2 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan yang didasarkan pada kondisi empiris masyarakat, kebutuhan hukum, serta dinamika sosial yang berkembang sebagai dasar pembentukan Peraturan Daerah. Dalam konteks Kabupaten Lamongan, kondisi sosial masyarakat menunjukkan adanya kebutuhan terhadap penguatan pendidikan karakter yang terintegrasi dengan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, dan pendidikan antikorupsi.

Jumlah penduduk Kabupaten Lamongan yang didominasi usia produktif merupakan potensi strategis dalam pembangunan daerah. Namun demikian, kondisi tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan kualitas karakter masyarakat yang mencerminkan integritas, kedisiplinan, tanggung jawab sosial, dan semangat kebangsaan. Secara empiris masih ditemukan berbagai permasalahan sosial, seperti menurunnya kedisiplinan, rendahnya kepedulian sosial, meningkatnya kecenderungan individualisme, serta belum optimalnya internalisasi nilai-nilai kebangsaan dan perilaku antikorupsi.

Selain itu, perkembangan perilaku sosial peserta didik pada jenjang pendidikan dasar juga perlu menjadi perhatian. Hingga saat ini belum terdapat indikator dan data yang terukur secara khusus mengenai tingkat kenakalan anak pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Lamongan. Namun demikian, masih ditemukan berbagai perilaku yang menunjukkan perlunya penguatan karakter sejak dini, seperti perilaku perundungan (*bullying*), pelanggaran tata tertib sekolah, rendahnya kedisiplinan, dan kurangnya kepedulian sosial. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan

pendidikan karakter sebagai upaya preventif dalam menurunkan potensi kenakalan anak dan perilaku menyimpang secara bertahap.

Di sisi lain, masyarakat Kabupaten Lamongan memiliki kearifan lokal berupa Nilai *Guyub Rukun* yang mencerminkan kebersamaan, gotong royong, toleransi, dan musyawarah, yang diperkuat oleh budaya ramah tamah dalam kehidupan sosial masyarakat. Nilai tersebut merupakan modal sosial yang penting dalam menjaga keharmonisan dan kohesi sosial masyarakat Kabupaten Lamongan.

Namun demikian, perkembangan globalisasi, kemajuan teknologi informasi, serta perubahan pola interaksi sosial telah mempengaruhi keberlangsungan nilai-nilai tersebut. Selain itu, penyelenggaraan pendidikan karakter di Kabupaten Lamongan selama ini belum dilaksanakan secara terintegrasi dalam suatu kebijakan daerah yang komprehensif serta belum memiliki standar, indikator, dan mekanisme evaluasi yang terukur.

Berdasarkan kondisi tersebut, secara sosiologis diperlukan pengaturan melalui Peraturan Daerah yang mengintegrasikan pendidikan karakter berbasis nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, pendidikan antikorupsi, serta kearifan lokal *Guyub Rukun* yang diperkuat oleh budaya ramah tamah masyarakat Kabupaten Lamongan ke dalam sistem pendidikan daerah secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan, guna membentuk masyarakat yang berintegritas, berjiwa kebangsaan, dan berkarakter.

4.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang menjadi legitimasi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi. Secara konstitusional, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Selain itu, Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa pendidikan diselenggarakan untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Ketentuan konstitusional tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta

peradaban bangsa yang bermartabat. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam urusan pemerintahan bidang pendidikan sebagai bagian dari pelayanan dasar.

Dari aspek pembentukan regulasi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menjadi dasar pembentukan Peraturan Daerah sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menjadi pedoman teknis dalam penyusunan produk hukum daerah.

Dalam aspek pencegahan korupsi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menegaskan pentingnya upaya pencegahan korupsi melalui pembangunan budaya integritas dan pendidikan masyarakat.

Di samping itu, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan menjadi dasar kebijakan nasional dalam penyelenggaraan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan. Dalam aspek penguatan ideologi Pancasila, Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 7 Tahun 2021 tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila memberikan pedoman mengenai penanaman nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat melalui pendidikan dan pembinaan secara sistematis.

Di tingkat daerah, Kabupaten Lamongan telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Bagi Peserta Didik serta Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi di Sekolah Kabupaten Lamongan. Namun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat parsial dan belum mengintegrasikan pendidikan karakter, nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, dan pendidikan antikorupsi dalam satu kerangka kebijakan daerah yang komprehensif.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi memiliki dasar hukum yang kuat, baik dari aspek kewenangan, materi muatan, maupun kebutuhan harmonisasi regulasi daerah. Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan pendidikan karakter yang terarah, sistematis, dan berkelanjutan di Kabupaten Lamongan.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi ditujukan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan karakter yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, sistematis, dan berkelanjutan. Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah, satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam membangun karakter generasi muda yang berintegritas, berakhlak mulia, dan memiliki semangat kebangsaan.

Pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini diarahkan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, pendidikan antikorupsi, serta Nilai *Guyub Rukun* dalam penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal, dan informal di Kabupaten Lamongan. Penguatan pendidikan antikorupsi dalam Rancangan Peraturan Daerah ini juga diarahkan untuk mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, peningkatan kualitas pengawasan dan pelayanan publik, penguatan budaya kerja berintegritas, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penguatan kearifan lokal sebagai bagian dari pembangunan budaya antikorupsi di Kabupaten Lamongan.

Adapun jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. prinsip, asas, dan tujuan penyelenggaraan pendidikan karakter;
- b. ruang lingkup pendidikan karakter pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal;
- c. perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan program pendidikan karakter;
- d. peran dan tanggung jawab pemerintah daerah, satuan pendidikan, keluarga, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya;
- e. integrasi nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, pendidikan antikorupsi, dan Nilai *Guyub Rukun* dalam kegiatan pendidikan dan kehidupan masyarakat;
- f. pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pendidikan karakter;
- g. pendanaan, sarana dan prasarana, serta dukungan teknologi informasi;

- h. pemberian penghargaan serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam rangka menjamin efektivitas penyelenggaraan Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi;
- i. ketentuan lain yang diperlukan dalam mendukung efektivitas pelaksanaan pendidikan karakter di Kabupaten Lamongan.

Arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi pedoman dalam membangun sistem pendidikan karakter yang terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan melalui penguatan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, pendidikan antikorupsi, serta Nilai *Guyub Rukun* sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Lamongan.

5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi ditujukan untuk mewujudkan sistem pendidikan karakter yang terarah, terpadu, sistematis, dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dalam mengintegrasikan nilai-nilai karakter, Pancasila, wawasan kebangsaan, pendidikan antikorupsi, serta Nilai *Guyub Rukun* dalam kehidupan masyarakat melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, penguatan nilai moral, semangat kebangsaan, serta budaya integritas dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Lamongan. Pengaturan tersebut diharapkan mampu mendukung terbentuknya generasi yang berakhlak mulia, berintegritas, dan memiliki kesadaran kebangsaan.

Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah ini disusun dengan memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, serta keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi subjek dan sasaran pengaturan, penyelenggaraan pendidikan karakter pada seluruh jalur

pendidikan, peran dan tanggung jawab para pihak, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, sarana dan prasarana, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.

Ruang lingkup pengaturan tersebut diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan karakter yang terintegrasi, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Lamongan.

5.3 Materi Muatan

Materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini disusun dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila yang diimplementasikan secara kontekstual melalui kearifan lokal Kabupaten Lamongan, yaitu Nilai Guyub Rukun. Nilai Guyub Rukun ditetapkan sebagai basis utama dalam pengaturan karena mencerminkan karakter sosial masyarakat yang menjunjung tinggi kebersamaan, gotong royong, toleransi, musyawarah, serta budaya ramah tamah dalam kehidupan bermasyarakat.

Penetapan Nilai Guyub Rukun sebagai dasar pengaturan dimaksudkan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, seluruh materi muatan dalam Peraturan Daerah ini diarahkan untuk menginternalisasikan Nilai Guyub Rukun secara sistematis dalam kebijakan, program, kegiatan pendidikan, budaya kerja, serta kehidupan bermasyarakat.

Materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini memuat nilai-nilai pendidikan karakter yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pendidikan karakter di Kabupaten Lamongan. Nilai-nilai tersebut meliputi keagamaan, gotong royong, kerja sama, kerja prestatif, budi luhur, kepedulian, pengendalian diri, kejujuran, toleransi, tanggung jawab, cinta tanah air, keadilan, serta musyawarah untuk mufakat.

Nilai keagamaan dimaknai sebagai sikap taat kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang diwujudkan melalui pelaksanaan perintah agama dan menjauhi larangan agama dengan penuh keikhlasan. Nilai gotong royong mencerminkan sikap tolong-menolong dan bekerja bersama dalam kehidupan sosial masyarakat. Nilai kerja sama menunjukkan kesediaan untuk bekerja bersama dengan orang lain dalam mencapai tujuan bersama dengan menjunjung sikap saling menghargai dan saling membantu.

Selanjutnya, nilai kerja prestatif mencerminkan semangat bekerja secara ikhlas, cerdas, keras, dan tuntas disertai rasa percaya diri dalam mencapai hasil yang optimal. Nilai budi luhur berkaitan dengan perilaku yang mencerminkan akhlak mulia dan etika yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Nilai kepedulian dan pengendalian diri menjadi bagian penting dalam membentuk sikap sosial yang bertanggung jawab dan tidak merugikan orang lain.

Selain itu, nilai kejujuran, toleransi, tanggung jawab, cinta tanah air, keadilan, serta musyawarah untuk mufakat merupakan nilai dasar yang perlu diinternalisasikan secara berkelanjutan dalam pembentukan karakter peserta didik, masyarakat, dan aparatur pemerintah daerah. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan dalam mewujudkan kehidupan sosial yang harmonis, demokratis, berintegritas, dan berkeadaban.

Materi muatan Peraturan Daerah ini mengatur mengenai asas, tujuan, ruang lingkup, prioritas dan nilai, strategi penyelenggaraan, implementasi pendidikan karakter, serta peran pemerintah daerah, satuan pendidikan, keluarga, masyarakat, dan perangkat daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi berbasis Nilai Guyub Rukun di Kabupaten Lamongan.

Pengaturan implementasi pendidikan karakter dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi pada satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal, serta pada lingkungan perangkat daerah melalui penguatan budaya kerja yang berintegritas, disiplin, profesional, dan antikorupsi. Penguatan karakter pada lingkungan perangkat daerah diperlukan sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat etika birokrasi dan budaya kerja aparatur pemerintah daerah.

Materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai rencana aksi daerah sebagai pedoman operasional dalam pelaksanaan Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi secara terarah, terukur, sistematis, dan berkelanjutan. Rencana aksi diperlukan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah, satuan pendidikan, keluarga, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya melalui penetapan target capaian, tahapan pelaksanaan, pembagian tugas dan tanggung jawab, serta indikator keberhasilan program.

Pelaksanaan pendidikan karakter memerlukan sistem pemantauan dan evaluasi berbasis indikator ketercapaian agar implementasi kebijakan dapat diukur efektivitasnya secara objektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, materi muatan

Peraturan Daerah ini mengatur mekanisme pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta indikator ketercapaian sebagai dasar dalam menilai keberhasilan pelaksanaan program dan penyempurnaan kebijakan pendidikan karakter di Kabupaten Lamongan.

Pengaturan mengenai indikator ketercapaian diperlukan sebagai instrumen untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi pendidikan karakter secara terukur dan objektif. Indikator ketercapaian berfungsi sebagai acuan dalam menilai perubahan sikap, perilaku, budaya kerja, serta penguatan nilai karakter pada peserta didik, masyarakat, dan aparatur pemerintah daerah. Dengan adanya indikator ketercapaian, pelaksanaan pendidikan karakter dapat dievaluasi secara sistematis sehingga mendukung efektivitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan kebijakan daerah.

Selain itu, materi muatan Peraturan Daerah ini juga mengatur pemberian penghargaan kepada satuan pendidikan, lembaga, organisasi, dan individu yang berkontribusi dalam penguatan Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi. Pemberian penghargaan merupakan instrumen penguatan motivasi, budaya apresiasi, dan partisipasi masyarakat dalam implementasi pendidikan karakter secara berkelanjutan.

Materi muatan Peraturan Daerah ini selanjutnya mengatur mengenai kerja sama dan kemitraan, pembinaan, pendanaan, serta peran serta masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi yang terintegrasi dan berkelanjutan di Kabupaten Lamongan.

Materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan mampu menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan pendidikan karakter yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal Guyub Rukun di Kabupaten Lamongan.

1. Ketentuan Umum

Mengatur definisi dan pengertian istilah penting, antara lain:

- a. Daerah, Pemerintah Daerah, dan Bupati
- b. Pendidikan Karakter
- c. Pendidikan Pancasila
- d. Wawasan Kebangsaan
- e. Pendidikan Antikorupsi
- f. Nilai budaya lokal “Guyub Rukun”

- g. Satuan pendidikan (formal, nonformal, informal)
- h. Peserta didik dan jenis kegiatan pembelajaran (intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler)

2. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup

Mengatur:

- a. maksud Peraturan Daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi di Kabupaten Lamongan;
- b. tujuan pembentukan Peraturan Daerah, meliputi:
 - 1. membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia;
 - 2. mewujudkan masyarakat yang berakarakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan budaya lokal;
 - 3. menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air;
 - 4. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
 - 5. membangun budaya integritas, tanggung jawab, dan antikorupsi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; serta
- c. ruang lingkup pengaturan yang meliputi:
 - 1. prioritas dan nilai pendidikan karakter;
 - 2. strategi penyelenggaraan;
 - 3. implementasi pendidikan karakter;
 - 4. rencana aksi daerah;
 - 5. peran pemerintah daerah, satuan pendidikan, keluarga, masyarakat, dan perangkat daerah;
 - 6. kerja sama dan kemitraan;
 - 7. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi;
 - 8. indikator ketercapaian;
 - 9. penghargaan; dan
 - 10. pendanaan.

3. Prioritas dan Nilai

Mengatur prioritas penyelenggaraan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal Guyub Rukun sebagai nilai utama dalam pembentukan karakter masyarakat di Kabupaten Lamongan. Cakupan Nilai Guyub Rukun meliputi:

- a. keagamaan;
- b. gotong royong;
- c. kerja sama;
- d. kerja prestatif;
- e. budi luhur;
- f. kepedulian;
- g. pengendalian diri;
- h. kejujuran;
- i. toleransi;
- j. tanggung jawab;
- k. cinta tanah air;
- l. keadilan; dan
- m. musyawarah untuk mufakat.

4. Strategi Penyelenggaraan

Mengatur strategi penyelenggaraan pendidikan karakter melalui integrasi Nilai Guyub Rukun dalam kebijakan daerah, program pendidikan, budaya sekolah, budaya kerja, serta kehidupan masyarakat pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Strategi penyelenggaraan meliputi:

- a. penyusunan perangkat kebijakan daerah;
- b. implementasi program melalui internalisasi Nilai Guyub Rukun dalam kegiatan pembelajaran, budaya sekolah, budaya kerja, dan kehidupan masyarakat;
- c. fasilitasi oleh Pemerintah Daerah; dan
- d. sosialisasi kepada masyarakat.

5. Peran Serta Masyarakat

Mengatur:

- a. hak dan kedudukan masyarakat;
- b. peran individu, keluarga, organisasi masyarakat, dunia usaha, dan media;
- c. fungsi masyarakat dalam peningkatan mutu dan akuntabilitas pendidikan; dan
- d. bentuk partisipasi masyarakat berupa penyediaan sumber daya, pengawasan, dan keteladanan.

6. Kerja sama dan Kemitraan

Mengatur kerja sama Pemerintah Daerah dengan:

- a. instansi pemerintah
- b. lembaga pendidikan
- c. organisasi kemasyarakatan
- d. dunia usaha dan industri
- e. media massa

dalam bentuk koordinasi, fasilitasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia

7. Rencana Aksi

Mengatur kewajiban Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana aksi daerah sebagai pedoman operasional pelaksanaan Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi secara terarah, terukur, sistematis, dan berkelanjutan.

Muatan rencana aksi meliputi:

- a. pengembangan sarana prasarana dan pembiayaan;
- b. pengembangan kurikulum;
- c. penguatan budaya sekolah;
- d. penguatan internalisasi Nilai Guyub Rukun dalam lingkungan satuan pendidikan, keluarga, masyarakat, dan perangkat daerah; serta
- e. penguatan budaya keluarga dan masyarakat.

Rencana aksi memuat:

- a. target capaian;
- b. tahapan waktu;
- c. pembagian tugas dan tanggung jawab; serta
- d. indikator keberhasilan program.

8. Penghargaan

Mengatur pemberian penghargaan kepada satuan pendidikan, lembaga, organisasi, dan individu yang berkontribusi dalam implementasi Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi. Pemberian penghargaan dimaksudkan sebagai instrumen penguatan motivasi, budaya apresiasi, dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan karakter secara berkelanjutan.

9. Pembinaan

Mengatur:

- a. kewenangan Bupati dalam pembinaan
- b. pelaksanaan teknis oleh perangkat daerah terkait

10. Pemantauan dan Evaluasi

Mengatur pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan insidental terhadap pelaksanaan pendidikan karakter.

Pengaturan ini meliputi:

- a. penggunaan indikator ketercapaian;
- b. mekanisme pelaporan hasil evaluasi; dan
- c. tindak lanjut sebagai dasar perbaikan dan penyempurnaan kebijakan.

Pengaturan mengenai indikator ketercapaian diperlukan sebagai instrumen untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi pendidikan karakter secara objektif, terukur, dan berkelanjutan.

11. Pendanaan

Mengatur sumber pendanaan yang berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan mampu menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal Guyub Rukun di Kabupaten Lamongan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Pendidikan karakter merupakan aspek penting dalam pembangunan sumber daya manusia guna mewujudkan masyarakat Kabupaten Lamongan yang berintegritas, berakhlak mulia, serta memiliki wawasan kebangsaan yang kuat. Dalam konteks pembangunan daerah, penguatan pendidikan karakter menjadi instrumen strategis untuk menjawab berbagai tantangan sosial, seperti degradasi moral, menurunnya semangat nasionalisme, berkembangnya perilaku individualistik, serta masih lemahnya budaya antikorupsi.

Berdasarkan kajian filosofis, sosiologis, dan yuridis, Pemerintah Kabupaten Lamongan memerlukan regulasi yang komprehensif dan berkelanjutan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan karakter berbasis Pancasila, wawasan kebangsaan, pendidikan antikorupsi, serta Nilai *Guyub Rukun*. Selama ini berbagai program pendidikan karakter telah dilaksanakan, namun pelaksanaannya masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara optimal.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi menjadi kebutuhan hukum yang strategis dalam memberikan kepastian hukum serta memperkuat arah kebijakan daerah dalam pembangunan karakter masyarakat. Peraturan Daerah ini diharapkan mampu mengintegrasikan seluruh unsur pendidikan melalui jalur formal, nonformal, dan informal dengan melibatkan pemerintah daerah, satuan pendidikan, keluarga, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Melalui pembentukan Peraturan Daerah ini diharapkan tercipta sistem pendidikan karakter yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan guna mewujudkan generasi yang berintegritas, bertanggung jawab, memiliki semangat kebangsaan, serta mampu menjaga keharmonisan sosial masyarakat Kabupaten Lamongan. Dengan demikian, Peraturan Daerah ini menjadi instrumen strategis dalam mendukung pembangunan daerah yang maju, berdaya saing, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penyusunan Naskah Akademik ini, saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Lamongan perlu segera menindaklanjuti Naskah Akademik ini melalui penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi sebagai dasar hukum penyelenggaraan pendidikan karakter di daerah.
- b. Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Lamongan perlu memperkuat koordinasi dalam proses pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah agar implementasinya dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.
- c. Dalam proses penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, perlu melibatkan partisipasi aktif para pemangku kepentingan, antara lain akademisi, praktisi pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, dan unsur masyarakat lainnya agar materi muatan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- d. Pemerintah Daerah perlu menyusun kebijakan turunan, program kerja, serta mekanisme pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang terintegrasi guna mendukung implementasi Peraturan Daerah secara optimal di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat.
- e. Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan media digital sebagai sarana penguatan pendidikan karakter, wawasan kebangsaan, dan pendidikan antikorupsi bagi generasi muda.
- f. Pemerintah Daerah perlu memastikan dukungan pendanaan, sarana dan prasarana, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia agar pelaksanaan Peraturan Daerah dapat berjalan secara efektif, konsisten, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan. (2020). *Kabupaten Lamongan dalam angka 2020*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan. (2023). *Kabupaten Lamongan dalam angka 2023*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan.
- Kesuma, D., Triatna, C., & Permana, J. (2013). *Pendidikan karakter: Kajian teori dan praktik di sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). *Penguatan pendidikan karakter (PPK)*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lickona, T. (2012). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. New York: Bantam Books.
- Pemerintah Kabupaten Lamongan. (2023). *Data Umum dan Profil Kabupaten Lamongan*. Lamongan: Pemerintah Kabupaten Lamongan.
- Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 7 Tahun 2021 tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila.
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi di Sekolah Kabupaten Lamongan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Bagi Peserta Didik.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal.
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
- Soekarno. (1964). *Lahirnya Pancasila*. Jakarta: Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.